



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Januari 2019

Nomor : 140 / 75 / SJ
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Desa

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
di –
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat desa sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, menyongsong pelaksanaan Pemilu tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempedomani penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa "Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", maka seyogyanya penyampaian setiap aspirasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem pemerintahan yang tidak mendikotomikan antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan pemerintah desa.
2. Sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa di bidang Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2018, volume tugas-tugas dimaksud akan semakin besar terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan dokumen program dan anggaran tahun 2019. Hal ini sangat memerlukan peran aktif perangkat desa.
4. Untuk memaksimalkan peran perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan sesuai ketentuan pasal 26 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa berhak memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
5. Mempedomani pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, agar Saudara Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa khususnya berkaitan dengan dokumen pertanggungjawaban yang harus diselesaikan dan secara simultan dokumen perencanaan program dan anggaran tahun 2019.

- b. Mencegah keberangkatan perangkat desa yang terhimpun dalam organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia ke Jakarta untuk melaksanakan unjuk rasa dalam rangka menuntut besaran siltapnya disetarakan dengan gaji PNS golongan II/a masa kerja nol tahun dengan tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.
- c. Berkenaan dengan aspirasi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, Kementerian Dalam Negeri secara aktif dan responsif telah mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PAN dan RB, Kementerian PPN/Bappenas serta Kemenko bidang PMK.
- d. Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah, kiranya dapat disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan tidak melibatkan massa serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dilaksanakan berdasarkan susunan hierarki pemerintahan selaku pembina penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayahnya masing-masing.

Demikian disampaikan, dan atas pelaksanaannya kami ucapkan terima kasih



Menteri Dalam Negeri,

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Desa PDTT;
7. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS;
8. Sekretaris Kabinet.